



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 1, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;

- f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama (PKS), kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya, dan/atau Nota Kesepakatan sinergi dan Rencana Kerja;
- g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK, serta Nota Kesepakatan sinergi;
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, serta sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 17 Januari 2024

✓ BUPATI BANTUL, 



✓ ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si Adam Sugiyanto, S.E. Eni Kriswandari, S.E.
2.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 3. Perencana Ahli Muda Bidang Riset, Inovasi daerah dan Pengendalian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
		4. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Siti Nurhidayati, S.H., M.H.
		5. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	Kusnanto, S.Si
		6. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Susmawati, S.E., M.Si.
		7. Analis Rancangan Naskah Perjanjian Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Annis Nurri Rahmawati, S.STP.
		8. Analis Perekonomian Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul	Pritasari Iheyrini, S.E.
		9. Pengadministrasi Umum Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	Sigit Prabowo

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH